

LAMPIRAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id



PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

Nomor : 1113/A.1/PDIH-FH/SA/X/2019
Lamp. : -
Hal : **Surat Ijin Riset**

Kepada : Yth. **Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia**

di

Tempat

As-salaamu'alaikum wr. wb.

Puji syukur kami sampaikan kepada Allah *S.W.T.* yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, shalawat dan salam terhatur kepada Rasulullah Muhammad *S.A.W.* teladan mulia sepanjang masa.

Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, menerangkan bahwa :

Nama : Dzulknain, S.H, M.H.

Nim : '031017547

Keperluan : Mengadakan riset untuk mengumpulkan data guna penulisan Disertasi pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

Judul Riset : **Rekonstruksi Sistem Perlindungan Dan Pemulihan Hak Anak Korban Kasus Pencabulan Yang Berbasis Nilai Keadilan".**

Promotor : **Prof. Dr. Mahmutarom HR.,S.H.,M.H**

Co-Promotor : **Dr. Hj Widayati, S.H.,M.H**

Kemudian atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.

Was-salaamu'alaikum wr. wb.

Semarang, 18 Saffar 1440 H.

17 Oktober 2019 M.

Ketua Program Doktor,


Dr. Hj Anis Mashdurohatun, SH, M.Hum
NIDN: 06-2105-7002



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id



PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

Nomor : 1113/A.1/PDIH-FH/SA/X/2019
Lamp. : -
Hal : **Surat Ijin Riset**

Kepada : Yth. **Kepala Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban**

di

Tempat

As-salaamu'alaikum wr. wb.

Puji syukur kami sampaikan kepada Allah *S.W.T.* yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, shalawat dan salam terhatur kepada Rasulullah Muhammad *S.A.W.* teladan mulia sepanjang masa.

Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, menerangkan bahwa :

Nama : Dzulkarnain, S.H, M.H.

Nim : '031017547

Keperluan : Mengadakan riset untuk mengumpulkan data guna penulisan Disertasi pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

Judul Riset : **Rekonstruksi Sistem Perlindungan Dan Pemulihan Hak Anak Korban Kasus Pencabulan Yang Berbasis Nilai Keadilan".**

Promotor : **Prof. Dr. Mahmutarom HR.,S.H.,M.H**

Co-Promotor : **Dr. Hj Widayati, S.H.,M.H**

Kemudian atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.

Was-salaamu'alaikum wr. wb.

Semarang, 18 Saffar 1440 H.

17 Oktober 2019 M.

Ketua Program Doktor,



Dr. Hj. Anis Mashdurohatus, SH, M.Hum

NIDN: 06-2105-7002

1. Menyatakan **Anak XXXXX terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA** “ sebagaimana **DAKWAAN KEDUA PENUNTUT UMUM**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak XXXXX** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan latihan kerja selama **15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna merah;
 - 1 (satu) buah BH warna abu;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
 - 1 buah celana pendek warna putih bermotif hallo kity;
 - 1 (satu) buah HPAdvan warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi XXXXX;

 - 1 (satu) unit SPM Supra X No. Pol : K-3152-LD warna hitam Lis Hijau;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (satu) pasang sandalmerk Carvil warna hitam;

Dikembalikan kepada anak XXXXX XXXXX, sedangkan;

 - 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang pada hari **SELASA, tanggal 22 AGUSTUS 2017** oleh kami **DZULKARNAIN, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **A.A.AYU DIAH INDRAWATI, SH., MH.** dan **ERI SUTANTO, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **AGUS SUKARYO, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, dihadiri oleh **RENANDA BAGUS WIJAYA, SH.** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang, dan dihadapan Anak dan Penasehat Hukumnya serta didampingi Petugas BAPAS dan orang tuanya;

1. Menyatakan Anak **XXXXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua).tahun** dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda NC11CF1C A/T (Scopy), warna hitam merah, tahun 2014, NOKA : MH1JFG115EK239634, NOSIN : JFG1E1238526, NOPOL : K-6781-LY beserta STNK dan kunci kontaknya;
 - 1 (satu) unit HP Xiomi, warna rose gold dengan pelindung HP warna bening.
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam kombinasi warna peach;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam kombinasi putih, dikembalikan kepada Anak;
 - 1 (satu) potong kerudung warna merah marun;
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hijau bergaris putih;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (satu) unit HP Xiomi warna putih dengan pelindung HP warna merah bergambar Mickey Mouse, dikembalikan kepada saksi **XXXXX**;
7. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019, oleh kami SRI RAHAYUNINGSIH, SH.,MH. Hakim Ketua Majelis, AAA. DIAH INDRAWATI, SH., MH. dan ERI SUTANTO, SH. para Hakim Anggota, putusan